



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari Kerja dan jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1861) yang telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 842);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2024).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana sistem dan prinsip Negara Kasatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonseia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Negara dalam suatu satuan organisasi.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/au keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
18. Basic TPP adalah besaran tertinggi TPP ASN yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
20. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang ditentukan oleh atasan.
21. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.
22. Jam kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan pegawai untuk melaksanakan tugas dan bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
23. Sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh ASN yang harus dicapai setiap tahun.
24. Prilaku Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan CPNS atau yang
25. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan setiap tingkat

26. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran
27. Pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kelas Jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan dalam suatu organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
29. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
30. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi/ Unit Kerja sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja;

Pasal 2

- (1) TPP diberikan dengan maksud untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada pegawai ASN yang bersumber dari APBD selain gaji, sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan disiplin pegawai ASN;
 - b. Meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN;
 - f. meningkatkan integritas Pegawai ASN; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

Pasal 3

- (1) Pegawai yang termasuk dalam ruang lingkup penerima TPP Pegawai ASN adalah :
 - a. PNS.
 - b. CPNS.
- (2) TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pegawai yang dikelompokkan berdasarkan kelas jabatan dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penetapan besaran TPP (*BASIC TPP*);
2. Kriteria pemberian TPP;

3. Prinsip pemberian TPP;
4. Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja;
5. Pengurangan TPP;
6. Pembayaran, Pembiayaan dan Pajak; dan
7. Monitoring dan Evaluasi

BAB II PENETAPAN BESARAN TPP (*BASIC* TPP)

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP (*basic* TPP) didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - c. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - d. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai Kelas Jabatan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

- (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (3) Masing-masing kelompok kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bobot dalam penentuan besaran TPP sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi, diberi bobot 1,00 (satu koma nol nol);
 - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi, diberi bobot 0,85 (nol koma delapan puluh lima);
 - c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang, diberi bobot 0,70 (nol koma tujuh puluh);
 - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah, diberi bobot 0,55 (nol koma lima puluh lima); atau
 - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah, diberi bobot 0,40 (nol koma empat puluh).

Pasal 9

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d digunakan sebagai parameter penghubung (*proxy*) untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
- (2) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi masing-masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan pusat berada di kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 10

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot 90% (sembilan puluh persen), terdiri atas:
 - a. Opini Laporan Keuangan, diberi bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diberi bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah, diberi bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. Indeks Inovasi Daerah, diberi bobot 3% (tiga persen);

- e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, diberi bobot 18% (delapan belas persen);
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas, diberi bobot 2% (dua persen); dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, diberi bobot 2% (dua persen).
- (3) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot 10% (sepuluh persen), terdiri atas:
- a. Indeks Pembangunan Manusia, diberi bobot 6% (enam persen); dan
 - b. Indeks Gini Ratio, diberi bobot 4% (empat persen).
- (4) Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$\Sigma ((0,30 \text{ (nol koma tiga nol)} \times \text{Skor Opini Laporan Keuangan}) + (0,25 \text{ (nol koma dua lima)} \times \text{Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah}) + (0,10 \text{ (nol koma satu nol)} \times \text{Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah}) + (0,03 \text{ (nol koma nol tiga)} \times \text{Skor Indeks Inovasi Daerah}) + (0,18 \text{ (nol koma satu delapan)} \times \text{Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah}) + (0,02 \text{ (nol koma nol dua)} \times \text{Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas}) + (0,02 \text{ (nol koma nol dua)} \times \text{Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah})) + (\Sigma ((0,06 \text{ (nol koma nol enam)} \times \text{Skor Indeks Pembangunan Manusia}) + (0,04 \text{ (nol koma nol empat)} \times \text{Skor Indeks Gini Ratio})))$$
- (5) Hasil skor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan bobot dalam penentuan besaran TPP sebagai berikut:
- a. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor di atas 800 (delapan ratus), diberi bobot 1,00 (satu koma nol nol);
 - b. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 701 (tujuh ratus satu) sampai dengan 800 (delapan ratus), diberi bobot 0,90 (nol koma sembilan puluh);
 - c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 601 (enam ratus satu) sampai dengan 700 (tujuh ratus), diberi bobot 0,80 (nol koma delapan puluh);
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 501 (lima ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus), diberi bobot 0,70 (nol koma tujuh puluh); atau
 - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor di bawah 501 (lima ratus satu), diberi bobot 0,60 (nol koma enam puluh)

Pasal 11

- (1) Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut:
- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun terakhir, diberi nilai 1.000 (seribu);

- b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun terakhir, diberi nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);
 - c. Tidak Wajar pada tahun terakhir, diberi nilai 500 (lima ratus); atau
 - d. Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir, diberi nilai 250 (dua ratus lima puluh).
- (2) Skor Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai sesuai kategori.

Pasal 12

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut:
- a. LPPD Sangat Tinggi, diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. LPPD Tinggi, diberi nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);
 - c. LPPD Sedang, diberi nilai 500 (lima ratus); atau
 - d. LPPD Rendah, diberi nilai 250 (dua ratus lima puluh).
- (2) Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai sesuai kategori.

Pasal 13

- (1) Kematangan Penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut:
- a. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. Tingkat Kematangan Tinggi, diberi nilai 800 (delapan ratus);
 - c. Tingkat Kematangan Sedang, diberi nilai 600 (enam ratus);
 - d. Tingkat Kematangan Rendah, diberi nilai 400 (empat ratus); atau
 - e. Tingkat Kematangan Sangat Rendah, diberi nilai 200 (dua ratus).
- (2) Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai sesuai kategori.

Pasal 14

- (1) Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut:
- a. Indeks Inovasi Daerah di atas 1.000 (seribu), diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. Indeks Inovasi Daerah 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu), diberi nilai 800 (delapan ratus);

- c. Indeks Inovasi Daerah 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus), diberi nilai 600 (enam ratus);
 - d. Indeks Inovasi Daerah 1 (satu) sampai dengan 300 (tiga ratus), diberi nilai 400 (empat ratus); atau
 - e. Indeks Inovasi Daerah di bawah 1 (satu), diberi nilai 200 (dua ratus).
- (2) Skor Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai sesuai kategori.

Pasal 15

- (1) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut:
- a. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja di atas 1,00 (satu koma nol nol) dengan prestasi kerja Sangat Baik (A), diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,90 (nol koma sembilan nol) sampai dengan 1,00 (satu koma nol nol) dengan prestasi kerja Baik (B), diberi nilai 800 (delapan ratus);
 - c. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70 (nol koma tujuh nol) sampai dengan 0,89 (nol koma delapan sembilan) dengan prestasi kerja Cukup (C), diberi nilai 600 (enam ratus);
 - d. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50 (nol koma lima nol) sampai dengan 0,69 (nol koma enam sembilan) dengan prestasi kerja Sedang (D), diberi nilai 400 (empat ratus); atau
 - e. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja di bawah 0,50 (nol koma lima nol) dengan prestasi kerja Kurang (E), diberi nilai 200 (dua ratus).
- (2) Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai sesuai kategori.

Pasal 16

- (1) Rasio Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut:
- a. Besaran Belanja Perjalanan Dinas di bawah atau sama dengan 2% (dua persen), diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. Besaran Belanja Perjalanan Dinas 2,01% (dua koma nol satu persen) sampai dengan 4% (empat persen), diberi nilai 800 (delapan ratus);
 - c. Besaran Belanja Perjalanan Dinas 4,01% (empat koma nol satu persen) sampai dengan 6% (enam persen), diberi nilai 600 (enam ratus);

- d. Besaran Belanja Perjalanan Dinas 6,01% (enam koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen), diberi nilai 400 (empat ratus); atau
 - e. Besaran Belanja Perjalanan Dinas di atas 8% (delapan persen), diberi nilai 200 (dua ratus).
- (2) Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai sesuai kategori.

Pasal 17

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut:
- a. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di atas 80 (delapan puluh), diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh), diberi nilai 800 (delapan ratus);
 - c. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh), diberi nilai 600 (enam ratus);
 - d. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), diberi nilai 400 (empat ratus); atau
 - e. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 51 (lima puluh satu), diberi nilai 200 (dua ratus).
- (2) Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai sesuai kategori.

Pasal 18

- (1) Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut:
- a. Besaran Indeks Pembangunan Manusia di atas atau sama dengan 80 (delapan puluh), diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. Besaran Indeks Pembangunan Manusia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan), diberi nilai 750 (tujuh ratus lima puluh);
 - c. Besaran Indeks Pembangunan Manusia 60 (enam puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan), diberi nilai 500 (lima ratus); atau d. Besaran Indeks Pembangunan Manusia di bawah 60 (enam puluh), diberi nilai 250 (dua ratus lima puluh).
- (2) Skor Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai sesuai kategori.

Pasal 19

- (1) Indeks Gini Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dinilai berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. Indeks Gini Ratio di bawah atau sama dengan 0,35 (nol koma tiga lima), diberi nilai 1.000 (seribu);
 - b. Indeks Gini Ratio 0,36 (nol koma tiga enam) sampai dengan 0,49 (nol koma empat sembilan), diberi nilai 700 (tujuh ratus); atau
 - c. Indeks Gini Ratio di atas atau sama dengan 0,50 (nol koma lima nol), diberi nilai 350 (tiga ratus lima puluh).
- (2) Skor Indeks Gini Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan nilai sesuai kategori.

Pasal 20

Besaran TPP bagi aparatur sipil negara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 21

- (1) TPP diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi, seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya, yaitu pekerjaan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus dan kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
 - b. melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.

BAB IV PRINSIP PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian TPP

Pasal 22

Pemberian TPP menggunakan prinsip umum sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

Pasal 23

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip khusus Pemberian TPP

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan TPP setiap bulan;
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gaji;
- (3) Pemberian TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
- (4) Pemberian TPP pada ayat (3) dibayarkan kepada Pegawai ASN berdasarkan pada :
 - a. Penilaian produktivitas kerja, dengan bobot 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
 - b. Penilaian disiplin kinerja, dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (5) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya;
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai melalui absensi elektronik.
- (7) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan daerah

Pasal 25

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan dalam hal:

- a. sedang menjalani tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah;
- b. diberhentikan sementara sebagai ASN dan/atau dari jabatannya karena diangkat menjadi Pejabat Negara atau Komisioner atau Anggota Lembaga Non Struktural;
- c. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sebagai ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbantukan/ dipekerjakan pada Instansi/ Lembaga Negara dan/ atau Lembaga lainnya di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- e. menjalani hukuman pidana kurungan atau penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai ASN;
- g. PNS yang diangkat sebagai Kepala desa;
- h. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- i. cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar (naik haji, melahirkan anak ke empat); atau
- j. diberikan bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 26

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditunda pemberiannya apabila:

- a. belum mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pegawai ASN yang wajib LHKPN;
- b. masih memiliki permasalahan yang berkaitan dengan Barang Milik Daerah (BMD);
- c. tersangkut dengan permasalahan penyelesaian kerugian negara/daerah yang sedang ditangani oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan/atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR); atau

Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah lain, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru terhitung mulai Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut;
- (2) Pegawai ASN yang mengalami mutasi ke perangkat daerah yang baru terbentuk, maka pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan terendah di jabatannya;

- (3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. apabila mutasi pada jabatan baru dihitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP ASN yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP ASN untuk jabatan baru berdasarkan TMT SK dengan tetap memperhatikan capaian Produktivitas Kerja; atau
 - b. apabila mutasi pada jabatan baru dihitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan, besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP ASN jabatan lama sedangkan besaran TPP ASN yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas selama jangka waktu 1 (satu) bulan penuh dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (5) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), untuk unsur kinerja Perangkat Daerah didasarkan pada kinerja Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Pasal 28

- (1) Mutasi jabatan bagi pegawai ASN yang dikarenakan penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27;
- (2) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN pada perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dan pemecahan atau peleburan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan sebelumnya;
- (3) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN pada perangkat daerah yang nomenklturnya berubah atau tetap pada perangkat daerah dengan nomenklatur baru atau jabatan baru, pemberian TPP dibebankan pada anggaran perangkat daerah dengan nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan Penugasan Khusus pada instansi pemerintah lain atau institusi atau organisasi yang ada di Daerah, maka kepada Pegawai ASN yang bersangkutan tidak diberikan TPP.
- (2) Dalam hal instansi pemerintah lain atau institusi atau organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan atau mengatur tentang tunjangan kinerja atau tunjangan dengan sebutan lain, maka kepada Pegawai ASN yang bersangkutan diberikan TPP.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. unsur kinerja Perangkat Daerah didasarkan pada kinerja Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan tercantum sebagai Pegawai ASN; dan
 - b. unsur disiplin Pegawai ASN didasarkan pada instansi pemerintah lain atau institusi atau organisasi yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) atau Jabatan Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau penjabat.
- (2) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan TPP PNS tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
 - b. Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya sepanjang Jabatan definitifnya belum dijabat oleh Penjabat, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian;
 - c. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP PNS ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - d. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - e. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; dan

- f. Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. Atau pejabat lain, menerima TPP pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP pada jabatan definitif; dan
 - g. TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.
- (3) Pemberian TPP bagi Plt atau Plh atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :
- a. apabila pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Plt atau Plh atau Pejabat terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), besaran TPP ASN yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran TPP ASN untuk jabatan baru berdasarkan TMT SK dengan tetap memperhatikan capaian Produktivitas Kerja; atau
 - b. apabila pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Plt atau Plh atau Pejabat terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan, besaran TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran TPP ASN jabatan lama sedangkan besaran TPP ASN yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (4) Jabatan yang dapat dirangkap Plt atau Plh merupakan jabatan struktural yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 32

- (1) Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) penyetaraan dapat diberikan TPP sebagaimana besaran Jabatan Administrasinya bilamana naik pangkat dalam satu jenjang jabatan;
- (2) JFT penyetaraan yang berubah nomenklatur / inpassing (penyesuaian) dan tidak pindah perangkat daerah tetap mendapatkan besaran TPP sebagai JFT hasil penyetaraan.
- (3) JFT penyetaraan yang pindah ke JFT lain dan/atau melalui uji kompetensi atas permintaan sendiri, maka besaran TPP sebagai JFT penyetaraan berakhir dan mendapatkan besaran TPP sebagai JFT sesuai dengan kelas jabatannya.

- (4) JFT hasil penyetaraan yang terdampak penyederhanaan organisasi, pemecahan dan peleburan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, diberikan besaran TPP sebagai JFT hasil penyetaraan sesuai dengan besaran TPP pada Perangkat Daerah yang baru.
- (5) JFT diluar JFT penyetaraan yang telah ada sebelumnya, mendapatkan TPP sesuai dengan besaran TPP yang diterima sebelumnya sesuai dengan kelas jabatannya.
- (6) Jabatan Fungsional Umum (JFU) /Pelaksana yang pindah jabatan menjadi JFT melalui mekanisme uji kompetensi mendapatkan besaran TPP sesuai jabatan fungsional sesuai dengan kelas jabatan yang baru.
- (7) Pejabat Fungsional Tertentu akan diberikan besaran TPP sebagai Pejabat Fungsional Tertentu apabila telah dilantik dan diambil sumpah/janji sebagai Pejabat Fungsional;
- (8) Selama Pejabat Fungsional Tertentu tersebut belum dilantik, maka TPP ASN yang diterima sebesar jenjang jabatan pelaksana Kelas 7 untuk kategori keahlian dan diberikan TPP sebesar jenjang jabatan pelaksana kelas 5 untuk kategori keterampilan.

Pasal 33

Bagi nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dengan diberikannya TPP, maka pemberian honorarium bagi Pegawai ASN dilaksanakan secara selektif, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA

Bagian Kesatu

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 35

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (5) diukur berdasarkan kinerja pegawai ASN yang diperoleh dari hasil Evaluasi Kinerja perodik pegawai ASN pada periode berikutnya;

- (2) Evaluasi kinerja periodik pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan;
- (3) Sebagai bahan Evaluasi Kinerja, setiap ASN wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai melalui aplikasi E-Kinerja.bkn.go.id;
- (4) Hasil evaluasi kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan pemberian TPP sebagai berikut
 - a. Pegawai ASN yang mendapatkan predikat kinerja pegawai dengan sebutan Sangat Baik atau Baik, maka kepada Pegawai ASN tersebut dikenakan pengurangan TPP sebesar 0% (nol persen) dari nilai bobot produktivitas kerja;
 - b. Pegawai ASN yang mendapatkan predikat kinerja pegawai dengan sebutan Butuh Perbaikan, maka kepada Pegawai ASN tersebut dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai bobot produktivitas kerja;
 - c. Pegawai ASN yang mendapatkan predikat kinerja pegawai dengan sebutan Kurang, maka kepada Pegawai ASN tersebut dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bobot produktivitas kerja; atau
 - d. Pegawai ASN yang mendapatkan predikat kinerja pegawai dengan sebutan Sangat Kurang, maka kepada Pegawai ASN tersebut dikenakan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai bobot produktivitas kerja.

Bagian Kedua Panilaian Disiplin Kerja

Pasal 36

Disiplin kerja meliputi disiplin Pegawai ASN dan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 37

- (1) Disiplin pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) di dasarkan pada kehadiran pegawai ASN yaitu dengan mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang telah ditetapkan;
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan indikator kehadiran Pegawai ASN sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. masuk kerja tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dan/atau pulang kerja.

- (4) Pengisian daftar hadir saat apel/ upacara dilakukan di lapangan dan apabila belum memungkinkan dapat dilakukan dengan sistem manual;
- (5) Pengisian daftar hadir Dinas Luar (DL) wajib di verifikasi oleh atasan langsung atau pejabat/pegawai yang ditentukan untuk melakukan verifikasi sesuai aturan yang berlaku;
- (6) Apabila aplikasi kehadiran / absensi elektronik terjadi *Force Majeure*, maka kepala perangkat daerah/ unit kerja membuat Berita Acara kendala teknis dan melampirkan daftar hadir pegawai secara tertulis/ manual;
- (7) Apabila Unit Kerja pada perangkat daerah tidak memiliki Perangkat Aplikasi Kehadiran dan tidak memiliki jaringan internet maka Kepala Perangkat Daerah/ unit Kerja membuat daftar hadir secara manual.

Pasal 38

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 didasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang dikenakan kepada Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah maka TPP yang diterima disesuaikan dengan jabatan setelah diturunkan sampai dengan diangkat kembali pada jabatannya;
- (2) Jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN maka TPP pegawai tersebut dihentikan pemberiannya.

Pasal 40

Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diberlakukan terhitung mulai pengajuan pembayaran TPP bulan berikutnya setelah Pegawai ASN menerima hukuman disiplin, apabila Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan;

BAB VI WAKTU KERJA

Pasal 41

Pegawai ASN diberikan waktu kerja dengan jumlah paling sedikit 7 jam 30 menit dalam 1 (satu) hari atau paling sedikit 37 jam 30 menit untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

Pasal 42

- (1) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditentukan 1 (satu) hari kerja selama 7 jam 30 menit diluar waktu istirahat;

- (2) Ketentuan hari kerja dan jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam kerja pukul 7.30 WIB - 16.00 WIB, dan waktu Istirahat pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at jam kerja pukul 7.30 WIB - 16.30 WIB, dan waktu istirahat pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada bulan Suci Ramadhan (Puasa), yang akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai dapat diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang telah ditentukan dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan dalam hari yang sama;

BAB VII
PENGURANGAN TPP

Pasal 43

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dengan ketentuan :
 - a. Sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dengan ketentuan :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (3) Pegawai yang pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

- (4) a. Pegawai yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi, Upacara pada hari kerja dan sejenisnya dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
- b. Dalam hal pegawai yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi, Upacara pada hari kerja dan sejenisnya karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 44

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) bagi pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut :

- a. menjalani cuti bersama;
- b. menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan;
- c. cuti karena sakit, dengan ketentuan :
 - cuti sakit 1 (satu) hari, dengan menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - Cuti sakit lebih dari 1 (satu) hari, mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- d. menjalani cuti tahunan atau cuti karena alasan penting (menikah, menikahkan anak, merawat orang tua, saudara kandung, anak atau suami/istri sakit);
- e. menjalani cuti melahirkan sampai anak ke tiga.

Pasal 45

- (1) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dikenakan pengurangan TPP secara kumulatif.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) dan pada hari yang sama tidak mengikuti apel/ upacara dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (4), maka terhadap Pegawai ASN yang bersangkutan hanya dikenakan pengurangan TPP tidak masuk kerja.

BAB VIII PEMBAYARAN, PEMBIAYAAN DAN PAJAK

Pasal 46

- (1) Pembayaran TPP diberikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- (2) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain :

- a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri;
 - b. Pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan
 - c. Tahun Ajaran Baru Sekolah.
- (3) Tata cara pembayaran TPP bulan Desember sebagaimana ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) pada tanggal 26 (dua puluh enam); dan
 - b. faktor pengurangan besaran TPP dari unsur Disiplin kerja sampai dengan tanggal 20 (dua puluh).

Pasal 47

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran TPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Perubahan terhadap besaran TPP dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

Pajak penghasilan atas TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Besaran TPP untuk Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (4) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing Pegawai.

Pasal 51

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Bagi Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan atau Insentif yang evidence/bukti dukunganya saling beririsan/sama, tidak dapat diberikan TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Bendahara Umum Daerah menerima tambahan penghasilan ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang diterima sesuai kelas jabatan.

Pasal 53

- (1) Setiap pejabat atau Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- (2) Setiap pejabat atau Pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara lain yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- (3) Bagi pejabat dan Pegawai yang terbukti memberi dan menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan TPP.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku Surut terhitung tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR 06
:

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANUARI SH, MH, M.Si
PENJINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003